



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 2/042.05/I/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan amanat pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dalam pelaksanaannya melalui Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
- b. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Dairi;
- c. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi;
- d. Sekretaris : Herdian M.Purba, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Dairi);
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika pada Dinas Komunikasai dan Informatika Kab.Dairi;
 - 1. Donal B. Simatupang, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Dairi);
 - 2. Markus O.Sitanggang, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Dairi);
 - 3. Sahanny Evawani Naibaho, S.Kom (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);
 - 4. Rudi Setiawan Samosir (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);

5. Jumri Habbeyb DS (Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dairi);

- f. Sekretariat Tim : 1. Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sebanyak 5 (lima) orang;
2. Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Kab.Dairi sebanyak 2 (dua) orang.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan dokumen informasi hukum serta mengunggah (mengupload) data terkait informasi hukum ke dalam sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Dairi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ;
- c. Melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) meliputi
 1. Pemeliharaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 2. Membuat dokumen katalog produk hukum daerah Kabupaten Dairi;
 3. Merawat bahan-bahan dokumentasi informasi hukum;
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Bupati Dairi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DAIRI,



[Handwritten Signature]
EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang;
2. Masing-masing Anggota Tim, di tempat.